



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 500.16.6.4 / 4091 / Bay.SDA

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui investasi dibidang pengelolaan sumber daya alam dan untuk menghindari terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan pengelola sumber daya alam, perlu dibentuk Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

- Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pemanfaatan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024.
- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan Honorarium dan melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun pada Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI BANGGAI,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 500.16.6.4/ 4091 /BAG-SDA
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU
 PERCEPATAN PENYELESAIAN
 PERMASALAHAN PENGELOLAAN
 SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN
 BANGGAI TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN
 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

| NO. | JABATAN / NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|------------------------|
| 1. | Bupati Banggai | Pengarah |
| 2. | Wakil Bupati Banggai | Penanggung Jawab |
| 3. | Kepala Kepolisian Resor Banggai | Penanggung Jawab |
| 4. | Komandan Kodim 1308 Luwuk Banggai | Penanggung Jawab |
| 5. | Kepala Kejaksaan Negeri Banggai | Penanggung Jawab |
| 6. | Sekretaris Kabupaten Banggai | Penanggung Jawab |
| 7. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai | Ketua |
| 8. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banggai | Wakil Ketua I |
| 9. | Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik | Wakil Ketua II |
| 10. | Staf Khusus Bupati Bidang Hukum dan Politik | Wakil Ketua III |
| 11. | Staf Khusus Bupati Bidang Inovasi, Teknologi dan Percepatan Pembangunan | Wakil Ketua IV |
| 12. | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Banggai | Wakil Ketua V |
| 13. | Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kab. Banggai | Sekretaris |
| 14. | Kepala Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan Kab. Banggai | Anggota |
| 15. | Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai | Anggota |
| 16. | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai | Anggota |
| 17. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai | Anggota |
| 18. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai | Anggota |
| 19. | Kepala Dinas Perikanan Kab. Banggai | Anggota |
| 20. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja d Pemadam Kebakaran Kab. Banggai | Anggota |
| 21. | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banggai | Anggota |
| 22. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banggai | Anggota |
| 23. | Kepala Kantor Pertanahan / BPN Kab. Banggai. | Anggota |

| | | |
|-----|---|---------|
| 24. | Kabag Ops Polres Banggai | Anggota |
| 25. | Kasi Datum Kejari Luwuk | Anggota |
| 26. | Kepala Bidang Izin Lokasi dan Sengketa Tanah Dinas Perkimtan Kab. Banggai | Anggota |
| 27. | Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Banggai | Anggota |
| 28. | Kepala KPH Balantak dan KPH Toili-Baturube | Anggota |
| 29. | Sub Koordinator Pengawas Benih Tanaman Perkebunan Dinas TPHP Kab. Banggai | Anggota |
| 30. | Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Banggai sebagai Sub Koordinator Sub SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Anggota |
| 31. | Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Banggai sebagai Sub Koordinator Sub SDA Energi dan Air | Anggota |
| 32. | Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Banggai sebagai Sub Koordinator Sub SDA Pertambangan & LH | Anggota |
| 33. | Perencana Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Banggai | Anggota |
| 34. | JP. Pengelola Data dan Informasi Bagian Sumber Daya Alam Sub Koordinasi Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan kelautan. | Anggota |
| 35. | JP. Pengelola Data dan Informasi Bagian Sumber Daya Alam Sub Koordinasi Bidang Energi dan Air. | Anggota |
| 36. | JP. Pengadministrasi Perkantoran Bagian Sumber Daya Alam | Anggota |
| 37. | Staf Bagian Sumber Daya Alam | Anggota |
| 38. | Staf Dinas Perkimtan Kab. Banggai | Anggota |

BUPATI BANGGAI,



AMRUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BU PATI BANGGAI
NOMOR : 500.16.6.4/ 4091 /BAG-SDA
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PERCEPATAN PENYELESAIAN
PERMASALAHAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN
BANGGAI TAHUN 2024

TUGAS TIM TERPADU PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2024

1. Pengarah, mempunyai tugas :
 - a. memberikan arahan kepada Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai;
 - b. memastikan pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai, berjalan lancar tanpa menimbulkan keresahan masyarakat dan kerawanan sosial serta stabilitasi keamanan masyarakat;
 - c. memberikan arahan guna mengantisipasi timbulnya keresahan masyarakat dan kerawanan sosial serta stabilitas keamanan masyarakat akibat permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di masyarakat;
 - d. melakukan himbauan, pengarahan, pembinaan dan menjaga serta mengendalikan terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif.

2. Penanggungjawab, mempunyai tugas :
 - a. memberikan arahan kepada Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai;
 - b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai;
 - c. memberikan arahan guna mengantisipasi timbulnya keresahan masyarakat dan kerawanan sosial serta stabilitas keamanan masyarakat akibat permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di masyarakat;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai;
 - e. melakukan himbauan, pengarahan, pembinaan dan menjaga serta mengendalikan terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif.
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

3. Ketua, mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai;
 - b. membuat rumusan hasil Koordinasi Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai;

- c. melakukan inventarisasi dan pendataan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Energi, Air dan Lingkungan Hidup serta bidang terkait lainnya);
 - d. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan pengelolaan sumber daya alam;
 3. melakukan kajian dan analisis terhadap data-data permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam;
 - f. mengkoordinasikan dengan masyarakat, perusahaan, Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dibidang Sumber Daya Alam;
 - g. mensosialisasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait hasil penyelesaian permasalahan pengelolaan dibidang sumber daya alam;
 - h. melakukan himbauan, pengarahan, pembinaan dan menjaga serta mengendalikan terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif.
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab dan Bupati.
4. Wakil Ketua, mempunyai tugas :
- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai;
 - b. membantu Ketua dalam merumuskan hasil Koordinasi Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai;
 - c. membantu Ketua dalam melakukan monitoring dan melakukan kajian dan analisis terhadap data-data permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam;
 - d. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan dengan masyarakat, perusahaan, Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dibidang Sumber Daya Alam;
 - e. membantu Ketua dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait hasil penyelesaian permasalahan pengelolaan dibidang sumber daya alam;
 - f. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka mengambil data dan melihat kondisi riil objek permasalahan di lapangan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
5. Sekretaris, mempunyai tugas :
- a. membantu tugas Ketua Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai;
 - b. membantu Ketua dalam merumuskan hasil Koordinasi Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai;
 - c. melakukan pengelolaan administrasi pelaksanaan tugas Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai;
 - d. mengkoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat terkait pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Banggai;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

6. Anggota, mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi dan pendataan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Energi, Air dan Lingkungan Hidup);
- b. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan pengelolaan sumber daya alam;
- c. melakukan kajian dan analisis terhadap data-data permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam;
- d. mengkoordinasikan dengan masyarakat, perusahaan, Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dibidang Sumber Daya Alam;
- e. mensosialisasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait hasil penyelesaian permasalahan pengelolaan dibidang sumber daya alam;
- f. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka mengambil data dan melihat kondisi riil objek permasalahan di lapangan;
- g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian permasalahan pengelolaan sumber daya alam, dan
- h. melakukan himbauan, pengarahan, pembinaan dan menjaga serta mengendalikan terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif.
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

BUPATI BANGGAI,

